

**PEMBERLAKUAN ASAS *NATIONAL TREATMENT*
DALAM HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL
DAN IMPLIKASINYA BAGI KEDAULATAN
INDONESIA (STUDI KASUS IMPOR DAGING
AYAM ANTARA INDONESIA DAN BRAZIL DI
WTO)¹**

Oleh: Marcelino Runtuwarow²

Anna S. Wahongan³

Roy Victor Karamoy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Asas *National Treatment* dalam perdagangan barang terhadap negara anggota WTO dan apa implikasi penerapan Asas *National Treatment* terhadap kedaulatan Indonesia yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kewajiban *National Treatment* sesuai *Article III* GATT 1994 diterapkan kepada semua tindakan yang mempengaruhi / berhubungan dengan perdagangan barang, kewajiban *National Treatment* dalam *Article XVII* GATS berlaku hanya sejauh bahwa anggota – anggota WTO telah secara tegas dan jelas berkomitmen untuk memberikan *National Treatment* terhadap sektor – sektor jasa tertentu.⁵ Anggota – anggota mencantumkan daftar komitmen – komitmen mereka dalam kolom *National Treatment* dari *Schedule of Specific Commitments* mereka. Oleh karena itu, pada prinsipnya setiap anggota bebas menentukan apakah akan membuat komitmen, dan jika komitmen sudah dibuat, seringkali berdasarkan kondisi dan klasifikasi yang membatasi ruang lingkup penerapan kewajiban tersebut. 2. Asas *National Treatment* berimplikasi pada penguatan kedaulatan Indonesia. Seperti yang terlihat dalam Kasus Impor Daging Ayam, Sertifikasi Halal yang diperdebatkan oleh Brazil akhirnya diputuskan WTO tetap dapat diberlakukan. Hal ini berarti

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101500

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵daftar sektor jasa yang dimiliki Sekretariat WTO dimuat dalam World Trade Organization, “Services Sectoral Classification List”, Note By The Secretariat, MTN.GNS/W/120 tertanggal 5 Maret 2009, lihat di www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mtn_gns_w_120_e.doc, diakses pada 31 Januari 2013.

Indonesia tetap dapat memberlakukan sertifikasi produk tertentu selama itu diterapkan secara sama baik bagi produk yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

Kata kunci: hukum ekonomi internasional; wto;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu konsep yang selalu ada dalam setiap perjanjian dan perundingan di WTO untuk menyeimbangkan kontestasi tentang aturan yang “fair” tersebut adalah *Principles of Non-Discrimination* atau Prinsip Non-Diskriminasi. Berdasarkan prinsip ini, negara anggota tidak boleh memperlakukan pelaku pasar domestik lebih istimewa dibandingkan pelaku pasar dari luar negeri atau dikenal dengan istilah *National Treatment*, ataupun memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap pelaku pasar luar negeri yang masuk ke dalam pasar domestik atau dikenal dengan istilah *Most Favoured Nation Treatment*.

Prinsip non-diskriminasi dapat ditemukan di hampir semua bidang dalam Hukum Ekonomi Internasional, terutama perdagangan barang dan jasa, penanaman modal, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dalam bingkai hukum WTO, pentingnya prinsip non-diskriminasi ditegaskan dalam bagian Pembukaan “*Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*”, yaitu pada kalimat “*elimination of discriminatory treatment in international trade relations*”, sebagai salah satu misi utama untuk menuju liberalisasi perdagangan.⁶ Hal ini menjadikan non-diskriminasi sebagai prinsip inti dari hukum dagang internasional dan masuk dalam seluruh perjanjian dagang baik di dalam maupun di luar bingkai WTO.⁷

⁶ World Trade Organization, “The Marrakesh Agreement on Establishing the World Trade Organization”, paragraf 4, yang berbunyi : “Being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international trade relations.” Lihat di https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm.

⁷ Nicolas Diebold, 2010, *Non-Discrimination In International Trade in Services, ‘Likeness’*; In WTO/GATS, New York : Cambridge University Press, hlm. 17.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Asas *National Treatment* dalam perdagangan barang terhadap negara anggota WTO?
2. Apa implikasi penerapan Asas *National Treatment* terhadap kedaulatan Indonesia?

C. Metode Penelitian

Pada prinsipnya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN.

A. Penerapan Asas *National Treatment* Dalam Hukum Ekonomi Internasional.

1. Prinsip Non Diskriminasi Secara Keseluruhan.

Prinsip Non – Diskriminasi diatur secara implisit dalam hukum WTO. Penegasan tentang Prinsip Non Diskriminasi terdapat dalam Paragraf 4 Pembukaan “*Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*”, yang menjelaskan bagaimana misi menuju pada liberalisasi perdagangan akan dilakukan, yang berbunyi :

“Being desirous, of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international trade relations.”

Kalimat “*elimination of discriminatory treatment*” ini sering dianggap sebagai sebuah prinsip yang merupakan sebuah pilar fundamental dalam hukum yang berlaku baik di WTO maupun komunitas negara tertentu seperti Uni Eropa.⁸

Pengaturan praktik Prinsip Non – Diskriminasi dalam ketentuan WTO tentang perdagangan barang dapat terlihat dalam *Article I :1 GATT 1994* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari *WTO Agreements* yang memuat tentang *General Most Favoured Nation Treatment*, yang berbunyi :

“With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on

the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.”

Pengaturan praktik Prinsip Non Diskriminasi terhadap perdagangan barang juga terlihat dalam *Article III:1 GATT 1994* yang memuat tentang *National Treatment on Internal Taxation And Regulation*, yang berbunyi :

“The contracting parties recognize that internal taxes and other internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production.”

Sebagai titik awal pembahasan, kita dapat melihat apa yang dikemukakan secara singkat oleh Kalypso Nicolaidis tentang prinsip non – diskriminasi yakni :⁹

“First and foremost, it is the obligation to treat like products, firms or people similarly, be it non-nationals among themselves (MFN) or non-nationals relative to nationals (national treatment). As an obvious corollary, treating different products, firms or people differently is, therefore perfectly compatible with non-discrimination.”

Nicolaidis pada intinya mengemukakan bahwa harus ada perlakuan yang sama baik bagi produk – produk yang sejenis, orang, maupun perusahaan, ketika berkompetisi dengan produk, orang, maupun perusahaan

⁸ Untuk melihat perbandingan antar hukum WTO dan Uni Eropa dapat dilihat dalam Federico Ortino, 2004, “*Basic Legal Instruments for the Liberalisation of Trade: A Comparative Analysis of EC and WTO Law*”, Portland: Hart Publishing, hlm. 121 – 372.

⁹ Kalypso Nicolaidis, “Non-Discriminatory Mutual Recognition: An Oxymoron in the New WTO Lexicon”, dalam Thomas Cottier, et. al., (ed.), 2000, “*Regulatory Barriers and the Principle of Non-Discrimination in World Trade Law*”, Michigan: The University of Michigan Press, hlm. 267 – 302.

domestik, maupun ketika berkompetisi dengan produk, orang, maupun perusahaan dari luar. Definisi yang dikemukakan oleh Nikolaidis adalah harus ada perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama tersebut bukan hanya diberikan antar negara yang berdagang saja, namun juga diberikan setara antara negara dan pelaku usaha lokal yang disebut dengan *National Treatment*.

2. *National Treatment*.

National Treatment dalam GATT tercantum dalam *Article III* GATT.¹⁰ Tujuan dari *Article III* ini adalah untuk menjamin ketentuan – ketentuan internal untuk tidak diterapkan pada barang impor atau domestik dengan cara tertentu yang menimbulkan perlindungan pada barang – barang domestik. Sekali produk impor telah mendapatkan persetujuan resmi untuk masuk ke pasar domestik suatu negara (seperti misalnya memenuhi syarat tarif, yang akan dibahas selanjutnya), maka produk tersebut tidak boleh mendapatkan kesulitan pemasaran dikarenakan adanya keistimewaan produk lokal.¹¹ *National Treatment* tidak hanya mencakup pajak internal, tetapi juga mencakup regulasi internal.¹² Kewajiban *National Treatment* dalam rangka pajak internal diterapkan terhadap barang sejenis juga terhadap barang yang secara langsung bersaing dalam suatu pasar atau barang substitusi (*directly competitive or substitutable products*).

Sama seperti pada MFN, kontestasi *National Treatment* dalam GATT juga berkisar pada konsep *like products* / barang sejenis. Berdasarkan *caselaw* yang telah bertahun – tahun teruji, istilah sebagaimana yang dimengerti pada *Article III : 2* kalimat pertama, harus diterjemahkan secara sempit.¹³ Barang –

barang hanya akan dianggap serupa seperti yang dimaksud ketika terdapat hubungan kompetitif yang kuat antara barang yang diimpor dan barang domestik. Sesuai dengan *caselaw* yang ada, konsep *like products* / barang sejenis dalam *Article III:4* GATT lebih luas dari pada konsep yang dimaksud dalam *Article III:2* GATT kalimat pertama.¹⁴

Dalam GATS, *National Treatment* untuk tindakan – tindakan yang mempengaruhi perdagangan jasa tertuang dalam *Article XVII* GATS.¹⁵ Ketika kewajiban *National Treatment* sesuai *Article III* GATT 1994 diterapkan kepada semua tindakan yang mempengaruhi / berhubungan dengan perdagangan barang, kewajiban *National Treatment* dalam *Article XVII* GATS berlaku hanya sejauh bahwa anggota – anggota WTO telah secara tegas dan jelas berkomitmen untuk memberikan *National Treatment* terhadap sektor – sektor jasa tertentu.¹⁶ Anggota – anggota mencantumkan daftar komitmen – komitmen mereka dalam kolom *National Treatment* dari *Schedule of Specific Commitments* mereka. Oleh karena itu, pada prinsipnya setiap anggota bebas menentukan apakah akan membuat komitmen, dan jika komitmen sudah dibuat, seringkali berdasarkan kondisi dan klasifikasi yang membatasi ruang lingkup penerapan kewajiban tersebut.

¹⁰ *Article III* GATT 1994 berbunyi : “the [Members] recognize that internal taxes and other internal charges, ad laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production.”

¹¹ Petros Mavroidis, et al., 2010, *The Law of The World Trade Organization (WTO) Documents, Cases & Analysis*, US : West Thomson Reuters, hlm. 221

¹² Peter vanden Bossche, 2005., *op.cit.*, hlm. 327

¹³ Appellate Body Report, “Japan – Alcoholic Beverages II”, hlm. 112–13, lihat di www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesu

[m_e/ds10sum_e.pdf](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e/91alcoh.pdf), lihat juga GATT Panel Report, “US – Malt Beverages”, paragraf 5.19., lihat di www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e/91alcoh.pdf, diakses pada 30 Januari 2013.

¹⁴ Appellate Body Report, “Japan-Alcoholic Beverages II”, paragraf 112 dan 113, Appellate Body Report, “Canada – Periodicals”, paragraf 473, Appellate Body Report, “EC-Asbestos”, paragraf 94, lihat di www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesu_m_e/ds135sum_e.pdf, diakses pada 30 Januari 2013.

¹⁵ Kewajiban *National Treatment* dalam GATS tertuang dalam paragraf 1 *Article XVII* GATS yang berbunyi : “In these sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions and qualifications set out there in, each Member shall accord to services and service suppliers of any other Member, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than that it accords to its own like services and service suppliers.”

¹⁶ daftar sektor jasa yang dimiliki Sekretariat WTO dimuat dalam World Trade Organization, “Services Sectoral Classification List”, Note By The Secretariat, MTN.GNS/W/120 tertanggal 5 Maret 2009, lihat di www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mtn_gns_w_120_e.doc, diakses pada 31 Januari 2013.

Ketika salah satu anggota WTO telah membuat sebuah komitmen untuk melakukan *National Treatment* dalam sektor jasa tertentu, van den Bosschemengajukan tiga pertanyaan yang harus dijawab untuk menentukan apakah aturan anggota tersebut tidak sesuai / tidak konsisten dengan kewajiban tersebut, yaitu apakah GATS dapat diterapkan pada aturan yang dipertanyakan, apakah jasa atau pemberi jasa asing dan domestik adalah jasa sejenis atau pemberi jasa sejenis, dan apakah jasa dan pemberi jasa asing mendapat perlakuan yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan jasa dan pemberi jasa domestik.¹⁷

Pengecualian terhadap prinsip *National Treatment* dalam GATS didasarkan pada *Article XIV GATS*, yaitu anggota WTO bisa membenarkan tindakan yang seharusnya tidak sesuai dengan GATS untuk perlindungan moral dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat (*Article XIV (a)*), melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, binatang serta tumbuhan (*Article XIV (b)*), dan untuk menjaga kesesuaian dengan peraturan nasional, seperti peraturan kepabeanaan atau hak kekayaan intelektual dimana aturan tersebut pada hakekatnya tidak bertentangan dengan aturan GATS (*Article XIV (c)*).

Beberapa pengecualian dalam prinsip non – diskriminasi seperti yang disebutkan di atas bersesuaian dengan *Article 61 Vienna Convention on The Law of Treaties*, yang dikenal dengan doktrin *Impossibility of Performance*. Para pihak dalam perjanjian, dalam hal ini negara – negara yang mengikat diri dalam *WTO Agreements*, dapat mengesampingkan ataupun mengeluarkan diri dari perjanjian tersebut apabila terjadi keadaan memaksa, dimana objek – objek yang mutlak diperlukan dalam perjanjian “hilang” atau “hancur” secara permanen.

Joost Pauwelyn dalam jurnalnya mengilustrasikan hal ini dengan mengatakan bahwa perjanjian WTO sebenarnya adalah kumpulan dari perjanjian – perjanjian yang bersifat bilateral antar dua negara.¹⁸ Hal ini dikarenakan tidak semua negara memiliki

struktur yang sama. Masing – masing negara pasti hanya akan mengikat diri dalam perjanjian dengan negara lain yang strukturnya sama atau paling tidak mendekatinya. Objek – objek yang diperjanjikanpun cenderung akan memiliki kesamaan.¹⁹ Perjanjian yang dilakukan dengan negara lain yang memiliki struktur yang tidak sama, akan memiliki potensi dimana salah satu pihak mengalami “kerusakan” atau “kehilangan” objek yang diperjanjikan, sehingga struktur perjanjian WTO memakai doktrin *Impossibility of Performance* dari *Vienna Convention on the Law of Treaties*.²⁰

B. Implikasi Asas *National Treatment* Terhadap Kedaulatan Indonesia.

1. Kasus Indonesia – *Measures Concerning The Importation Of Chicken Meat And Chicken Products – DS484 / Kasus Impor Daging Ayam*

Kasus yang dikenal dengan nama *Indonesia – Chicken* ini diajukan oleh Brasil ke DSB WTO atas keberatannya terhadap kebijakan Indonesia yang dianggap melakukan pelarangan dan pembatasan impor daging ayam dan produk ayam dari Brasil sejak 2009. Brasil mengajukan pembentukan Panel pada 16 Oktober 2014.

Setelah melalui sidang DSB, Panel mengeluarkan keputusan pada 10 Mei 2017 yang memutuskan 7 (tujuh) ketentuan (*measures*). Baik Brasil maupun Indonesia secara implicit memiliki kemenangannya masing – masing. Terdapat 3 (tiga) ketentuan yang dimenangkan Indonesia karena Brasil dianggap gagal membuktikan ketentuan tersebut bertentangan dengan perjanjian WTO, yaitu:

- a. Diskriminasi persyaratan pelabelan halal produk impor (*halal labelling requirement*) di mana Brasil gagal membuktikan bahwa *halal labelling requirement* bertentangan dengan *Article III:4 GATT 1994*.
- b. Persyaratan pengangkutan langsung (*direct transportation requirement*) di mana Brasil gagal membuktikan bahwa *direct transportation requirement* bertentangan

¹⁷Peter vandenBossche, 2005., *op.cit*, hlm. 367

¹⁸ Joost Pauwelyn, 2003, “A Typology of Multilateral Treaty Obligations: Are WTO Obligations Bilateral or Collective in Nature?”, 14 *European Journal of International Law*, 907-961, hlm. 937

¹⁹*Ibid.*, hlm. 908.

²⁰*Ibid.*, hlm. 927., yang dikutip oleh Joanna Langille, 2011, “Neither Constitution Nor Contract: Understanding The WTO By Examining The Legal Limits On Contracting Out Through Regional Trade Agreements”, *New York University Law Review*, Vol. 86, 1482-1518., hlm. 1495.

dengan *Article XI GATT 1994* dan *Article 4.2 AoA*.

- c. Pelarangan umum terhadap impor daging ayam dan produk ayam (*general prohibiton*) di mana Brasil gagal membuktikan secara *prima facie* karena tidak dapat menunjukkan eksistensi pelanggaran kebijakan tidak tertulis (*unwritten measure*).

Selain itu, terdapat 4 (empat) ketentuan yang dimenangkan oleh Brasil karena Indonesia dianggap bertentangan dengan aturan WTO, yaitu:

- a. Daftar produk yang dapat diimpor (*positif list*) di mana tidak konsisten dengan *Article XI GATT 1994* dan *Article XX (d) GATT 1994*.
- b. Persyaratan penggunaan produk impor (*intended use*) di mana tidak konsisten dengan *Article XI GATT 1994* dan *Article XX (b) dan (d) GATT 1994*.
- c. Prosedur perijinan impor (*import licensing procedures*) dengan melakukan pembatasan periode jendela permohonan dan masa berlaku persetujuan impor (*application windows and validity periods*) dan menetapkan persyaratan pencantuman tetap data jenis, jumlah produk, dan pelabuhan masuk serta asal negara (*fix license terms*), di mana tidak konsisten dengan *Article XI GATT 1994* dan *Article XX (d) GATT 1994*.
- d. Penundaan proses persetujuan sertifikat kesehatan veteriner (*undue delay*) di mana melanggar *Article 8* dan *Annex C (1) (a) SPS agreement*.

Indonesia memutuskan untuk tidak melakukan banding dengan pertimbangan beberapa ketentuan yang dianggap bertentangan dengan perjanjian WTO tersebut telah dilakukan perubahan dan penyederhanaan sebagaimana dalam Permentan No. 34/2016.²¹

Pada perkembangannya, Brasil kembali mengajukan pendirian Panel pada 13 Juni 2019 untuk memeriksa kembali pelaksanaan putusan DSB sebelumnya oleh Indonesia. Hal ini dijawab oleh Indonesia terakhir dengan dokumen laporan pada 10 Juli 2019 tentang keberadaan Permendag No. 29 Tahun 2019 tentang

Ketentuan Ekspor Dan Impor Hewan Dan Produk Hewan. Selain itu, Indonesia juga telah melakukan perubahan peraturannya sesuai rekomendasi DSB pada kasus ini lewat Permendag No. 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Hewan Dan Produk Hewan, juga Permentan No. 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permentan No. 34 Tahun 2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, Dan Atau Olahannya Ke Wilayah Indonesia.

2. Implikasi Asas *National Treatment* Bagi Kedaulatan Indonesia Dalam Kasus Impor Daging Ayam

Terkait dengan Prinsip Non Diskriminasi khususnya *National Treatment* dalam *Article III GATT 1994* yang diadukan Brasil dalam kasus ini, pengaturan yang diperdebatkan adalah mengenai Standar Nasional Indonesia lewat Sertifikasi Halal. Persoalan ini dimenangkan Indonesia karena Brasil tidak mampu menunjukkan adanya perlakuan yang berbeda antara produk ayam segar domestik dan produk ayam beku dari luar negeri. Dalam arti, perlakuan Sertifikasi Halal oleh Indonesia terhadap produk ayam diberlakukan secara sama antara produk domestik maupun produk luar.

Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan, pada akhirnya mampu mempertahankan pengaturan domestik terkait Standar Nasional yang diterapkannya. Hal ini berarti, standar – standar nasional dapat dipakai oleh negara untuk menegakkan kedaulatannya. Dengan *Agency Theory*, hal ini dapat dibawakan ke forum negosiasi – negosiasi perdagangan dunia. Pengaturan – pengaturan terhadap Standar Nasional domestik yang diterapkan oleh sebuah negara dapat tetap ditegakkan, dengan catatan harus berlaku baik pada produk luar maupun produk lokal. Hal ini dapat mengurangi adanya gugatan – gugatan semacam ini yang membuang dan menyita sumber daya negara dalam bersengketa.

Secara umum, pengaruh Prinsip Non Diskriminasi dalam kasus ini adalah semakin memperkuat kedaulatan pangan Indonesia. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia lewat Sertifikasi Halal terhadap produk pangan diakui WTO sebagai produk legal dan dapat

²¹ Kompas.com, 2018, *Indonesia Tidak Akan Impor Daging Ayam Dari Brazil*, lihat di <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/09/133921826/indonesia-tidak-akan-impor-daging-ayam-dari-brasil?page=all>, diakses pada 20 April 2019.

diberlakukan. Indonesia tidak diwajibkan untuk mencabut ataupun mengubah standar Sertifikasi Halal yang telah ada sehingga wajib diikuti oleh seluruh pengusaha yang berasal dari luar negeri. Penerapan Sertifikasi Halal ini diakui sebagai standar yang *legitimate* selama itu diberlakukan baik bagi produk luar maupun produk domestik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewajiban *National Treatment* sesuai *Article III* GATT 1994 diterapkan kepada semua tindakan yang mempengaruhi / berhubungan dengan perdagangan barang, kewajiban *National Treatment* dalam *Article XVII* GATS berlaku hanya sejauh bahwa anggota – anggota WTO telah secara tegas dan jelas berkomitmen untuk memberikan *National Treatment* terhadap sektor – sektor jasa tertentu.²² Anggota – anggota mencantumkan daftar komitmen – komitmen mereka dalam kolom *National Treatment* dari *Schedule of Specific Commitments* mereka. Oleh karena itu, pada prinsipnya setiap anggota bebas menentukan apakah akan membuat komitmen, dan jika komitmen sudah dibuat, seringkali berdasarkan kondisi dan klasifikasi yang membatasi ruang lingkup penerapan kewajiban tersebut.
2. Asas *National Treatment* berimplikasi pada penguatan kedaulatan Indonesia. Seperti yang terlihat dalam Kasus Impor Daging Ayam, Sertifikasi Halal yang diperdebatkan oleh Brazil akhirnya diputuskan WTO tetap dapat diberlakukan. Hal ini berarti Indonesia tetap dapat memberlakukan sertifikasi produk tertentu selama itu diterapkan secara sama baik bagi produk yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

²²daftar sektor jasa yang dimiliki Sekretariat WTO dimuat dalam World Trade Organization, "Services Sectoral Classification List", Note By The Secretariat, MTN.GNS/W/120 tertanggal 5 Maret 2009, lihat di www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mtn_gns_w_120_e.doc, diakses pada 31 Januari 2013.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Indonesia, untuk menerapkan peraturan tentang sertifikasi terhadap sebuah produk harus diperlakukan sama baik bagi produk yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Pengaturan tentang perlakuan sama ini harus dicantumkan dalam salah satu pasal peraturan yang diundangkan.
2. Bagi dunia akademik, agar dapat terus mensosialisasikan tentang pengaturan – pengaturan prinsip non diskriminasi khususnya Asas *National Treatment*, untuk mempersiapkan calon – calon pemangku kepentingan yang dapat mempertahankan kedaulatan Indonesia lewat forum – forum perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A.F. Lowenfeld, 2002., *International Economic Law*, New York-Oxford : Oxford University Press
- Abdulqawi A. Yusuf, 1995, "Reflections on the Fragility of state Institution In Africa", *2 African Yearbook of International Law* (1995)
- Alison Brysk, "Introduction : Transnational Threats and Opportunities", dalam Alison Brysk, (ed.), 2002, *Globalization and Human Rights*, Berkeley-Los Angeles-London : Univrsity of California Press.
- Amrita Narkilar, 2006, *Fairness in International Trade Negotiation : Developing Countries in the GATT and WTO*, Oxford : Wiley-Blackwell
- Arnold McNair, 1950, "Advisory Opinion on the International Status of South West Africa", *ICJ Reports*.
- Benedict Kingsbury, 1998, "Sovereignty and Inequality" , *European Jurnal of International Law*.
- B.N. Marbun, 2007, Kamus Politik, Jakarta : Sinar Harapan
- Budiyanto, 2003, Dasar-dasar Ilmu Tata Negara, Jakarta : Erlangga
- Charlotte Ku dan Paul F. Diehl, (eds.), 1998, *International Law : Classic and Contemporary Readings*, Colorado: Lynne Rienner Publ.

- Dalam Anthony Aust, 2010, *Handbook of International Law*, New York : Cambridge University Press.
- Dalam Donald A. Wells, 2005, *The United Nations : States vs International Law*, New York : Algora Publishing.
- David J. Bederman, 2006, *International Law Framework, Second Edition*, New York : Thomson West, Foundation Press.
- Edwin R.A. Seligman dan Alvin Johnson, (eds.) 1957, *Encyclopedia of the social Sciences Volume Thirteen : Puritanism-Service*, New York : The Macmillan Company
- Ernest K. Bankas, 2005, *The State Immunity Controversi in International Law*, Berlin Heidelberg : Springer
- Ernst Kantorowich , 1957, *Soverignty : An Inquiry Into Political Good*, Chicago : University of Chicago Press
- Federico Ortino , 2004, *“Basic Legalinstrumen for the Liberalization of trade : A Comporative Analysis of EC and WTO Law”*, Portland: Hard Publishing
- G.Kreijen, et al., 2002 *State, Sovereignty, and International Governance*, Oxford : Oxford University Press
- Huala Adolf, 2005, *Hukum Ekonnomi International Suatu Pengantar.*, Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Huala Adolf, 2006., *Hukum Perdagangan Internasional.*, Jakarta : Raja Gravindo Persada.
- I. Seidl-Hohenveldern, 1986, *General Course On Public International Law.*, 198 Recueil des Cours.
- International Court of Justice, “Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons”, (Advisory Opinion) 1996, *ICJ Reap 1975*
- J.P. Grant dan J.C. Barker 1986., *Encyclopedia Dictionary of International Law.*, New York: Oxford University Press
- John. H. Jackson, “International Economic Law: Reflection on the “Boilerrom”Of International Relations
- John.H. Jackson, 1997., *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*, Cambridge : Cambridge University Press
- Julio Fernandez dan Celine Tan, (eds.), 2010, *International Economic Law, Globalization, and Developing Countries*, Cheltenham UK-Northampton MA USA: Edwar Elgar Publishing, hlm. 1., Marc Bungenberg, “The Politics of the European Union’s Investment Treaty Making”, dalam Tomer Broude , et.al., (eds.), 2011, *The Politics of International Economic Law*, Cambridge: Cambridge University press
- Keneth Newton, 2005, *Foundations of Comparative Politics : Democracies of the Modern World*. Cambridge : Cambridge University Pres
- Louis Henkin., et.al., 1995, *International Law.*, 3rd ed, St. Paul: West Publishing Co.
- M.G.J., (1930), “International Law: A Treatise by L. Oppenheim, M.A., LL.D. Vol. I, Peace. Fourth Edition. By Arnold D. McNair, C.B.E., LL.D. London: Longmans, Green & Co.1928
- Michelle Sanson, 2002, *Essential International Trade Law*, Sydney: Cavendish
- MP. Ferreira Snyman, 2009, *The Evolution of State Sovereignty: A Historical Overview*, Phd Thesis at the University of Laiden : The Eresion Of State Sovereignty in Public International Law, lihatdi <https://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/3689/fundamina%20Snyman.final.pdf?sequence=1>
- Neil Walker, “Late Sovereignty in the European Union”, dalam Neil Walker, (ed.), 2003, *Sovereignty Transition*, Oxford: Hard Publishing
- Nicolas Diebold, 2010, *Non-diskrimination In International Trade in Services, ‘Likeness; In WTO/GATS*, New York: Cambridge University Press
- Nicolas Diebold, 2011, *Standar of Non—diskrimination in International Economic Law*, *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 60., October 2011
- Petros mavroidis, et al, 2010, *The Law of the world Trade Organization WTO*

- Dokumens, Cases & Analisis, US: West Thomson Reuters
- R. Bernhard (ed.), 1998, Encyclopedia of Public International Law, Instalment 8 New York: Elsevier
- R.St.J McDonald (ed.), 1993, Essays In Honor of Wang Tieyai, Nederlands : Springer.
- Raia Prokhovnik, 2007, Soverignties : Contemporary Theory and Practice, New York: Palgrave Macmillan
- Rosalyn Higgins, 1994, Problems and Proces, Oxford : Oxford University Press
- Sara Dillon, 2002, International Trade and Economic Law and the European Union, Oxford-Portland-Oregon : Oxford University Press
- Sir Hersch Lauterpacth, 1958, The Development of International Law by International Court, New York : Frederick A. Praeger Publisher
- Syahmin AK, 2006, Hukum Dagang internasional (dalam kerangka studi analitik) Jakarta : Raja Gravindo Persada
- Thomas Batty, 1934, "Can an Anarchy be astate", 28 American Journal of International Law
- Thomas Cotier, et.al., (ed.), 2000, "Regulatory Barries and the Principle of Non-Nondiskrimtion In the World Trade Law", Michigan : The University of Michigan Press
- United Nations, 1966, Progresive Development of the Law of International Trade : Report of the Secretary General of the United Nations 1966, New York : United Nations.
- Verloren Van Themaat, 1981, The Changing Stucture of International Econommic Law, The Nederlands : Martinus Nijhof Publisher
- Whenhua Shan, et al, (eds.), 2007, Redefining Sovereignty in International Economic Law, Oxford, Portland-Oregon : Hart Publisher.